



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Juridical Analysis Of Married Ages Associated With Children Protection Law

Oleh :

DIAN HILDANI BARIQOH

NIM : 130710101423

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Juridical Analysis Of Married Ages Associated With Children Protection Law

Oleh :

DIAN HILDANI BARIQOH

NIM : 130710101423

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S Annisa':58)

Bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan yang berarti berguna (utility)

(Jeremy Bentham)¹

¹ wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme. Diakses pada tanggal 19 Februari 2017

PERSEMBAHAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur atas rahmat Allah S.W.T, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan hormati yaitu Ayahanda Kholid Muhdor dan Ibunda Siti Mubarokah yang dengan tulus dan sabar memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan baik materi, tenaga dan waktu untuk mendidik, membimbing, mendukung dan memberi semangat kepada penulis dan segala pengorbanan lain yang begitu banyak yang tak ternilai harganya oleh apapun juga;
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, do'a dan saran dalam setiap perjuanganku;
3. Guru-guru selama hidup penulis baik itu guru diluar sekolah maupun guru-guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) hingga Bapak ibu Dosen di Perguruan Tinggi yang dengan sabar telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan motivasi yang tak ternilai harganya;
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan dan junjung tinggi.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Juridical Analysis Of Married Ages Associated With Children Protection Law

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

DIAN HILDANI BARIQOH

NIM : 130710101423

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2016

PERSETUJUAN

TANGGAL 30 Mei 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si

NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

OLEH :

DIAN HILDANI BARIQOH

NIM : 130710101423

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si
NIP: 195701051986031002



Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua



Sugijono S.H., M.H
NIP. 195208111984031001


Sekretaris



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Dominikus Rato. S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002



Anggota Penguji 2

Pratiwi Pusphito Andini S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN HILDANI BARIQOH

NIM : 130710101423

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2017



Dian Hildani Bariqoh

NIM: 130710101423

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Sholawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita pada jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, arahan, motivasi, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan II , Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing utama, yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah membimbing serta tak henti-hentinya memberikan semangat saran, pemikiran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Sugijono S.H., M.H selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan pengarahan, kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini;
6. Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan pengarahan, kritik, saran serta motivasi demi perbaikan skripsi ini;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan saran bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi serta bantuan selama penulis menjalankan perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Kholid Muhdor dan Ibu Siti Mubarakah tercinta, terima kasih telah dengan tulus dan ikhlas memberi doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, semangat serta sabar dalam mendidik dan memebri nasehat berharga yang tak ternilai oleh apapun juga.
10. Saudara penulis kakanda Arif Taufikur Rohman dan dan seluruh keluarga besar penulis yang telah tulus memberikan ruang untuk *sharing*, Sumber motivasi dan memberikan dukungan semangat, do'a serta saran kepada penulis;
11. Dr. Hamam,. M.Hi dan Ibu Isniyatul Ulya sebagai orang tua ke dua selama penulis tinggal di Pondok Pesantren Mahasisiwi Alhusna yang senantiasa dengan sabar memberikan ilmu, nasihat, motivasi berharga yang dapat membangun semangat penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, anggota *Dependent Team* yaitu Ayyun Nurizzulfi, Wisudaningtyas, Moh. Rizal Fadilah, Roni Eko Susanto, Restu Adi Putra, Hasan Asyari, serta sahabat selama masa sekolah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi ilmu dan memberi segala dukungan, saran, motivasi, nasehat selama ini yang sungguh berguna dan bermanfaat untuk membangun semangat penulis;
13. Teman-teman seorganisasi FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum) dengan semangat dan ketulusan yang telah banyak membagikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
14. Teman-teman KKN 84 yang telah tulus mengajarkan arti perjuangan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk dapat terelesaikannya skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan akan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Semoga apa yang penulis tulis dalam skripsi ini sedikit banyak dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Jember, 30 Mei 2017



Dian Hildani Bariqoh

NIM: 130710101423

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila kita menengok sejarah undang-undang ini dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975. Pada dasarnya Setiap undang-undang harus menggambarkan setiap kondisi dalam masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah hukum. Untuk suatu peraturan itu harus diperhatikan relevansinya begitu pula dengan harmonisasi dengan undang-undang yang satu dengan yang lainnya mengingat undang-undang merupakan peraturan yang lintas sektoral artinya terdiri dari sektor hukum yang berbeda namun saling terkait untuk itu dengan adanya harmonisasi ini maka akan terhindar dari adanya tumpang tindih dan ketidak pastian hukum suatu peraturan.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yang *pertama* apakah pengaturan tentang usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua* Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Negara jika usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum (*Legal Research*). Dengan menggunakan dua pendekatan, untuk rumusan masalah pertama penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani, sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Dalam hal ini cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deuktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi sehingga mewujudkan sebuah preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil penelitian dengan menelaah dua undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menunjukkan bahwa mengenai usia anak dalam hukum perkawinan yakni pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila menengok usia anak yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. dan dalam pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Apabila kita melihat ketentuan mengenai materi muatan suatu perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangannya harus mencerminkan asas salah satunya asas ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan membandingkan usia kawin dari kedua undang-undang tersebut kita dapat mengetahui apakah undang-undang tersebut telah memenuhi beberapa asas mengenai materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas apabila suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lain atau menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, maka hal yang dapat direkomendasikan ada dua berupa tindakan pengharmonisasian melalui badan legislative, yang biasa dikenal dengan *Legislatif Review*, dengan demikian badan pembentuk Undang-Undang tersebut dapat melakukan revisi atau Perubahan terhadap Undang-Undang yang bertentangan. Rekomendasi kedua yaitu dengan adanya putusan pengadilan, karena dapat dipastikan proses harmonisasi melalui legislative Review akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan disisi lain banyak timbul masalah atas undang-undang yang bertentangan tersebut maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut alternatifnya melalui putusan Pengadilan karena dalam hal ini putusan pengadilan mengandung dua unsur yaitu satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan suatu peraturan hukum untuk waktu yang akan datang.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Definisi Perkawinan	9
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan	12
2.1.3 Usia Perkawinan	15
2.2 Harmonisasi Hukum	18
2.2.1 Harmonisasi Undang-Undang	18
2.2.2 Putusan Pengadilan.....	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pengaturan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	24
3.2 Upaya Negara Jika Undang-Undang Yang Satu Bertentangan Dengan Undang-Undang Yang Lain	37
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
2. Hasil Wawancara Dengan Ahli Ilmu Reproduksi dan Maternitas



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang mana hal ini telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Setiap Negara hukum pasti memiliki regulasi yang mengandung nilai dan norma yang mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat dalam interaksinya. Manusia sebagai makhluk social (*Social Being*) tidak lepas dari sebuah interaksi dengan lingkungannya. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya didalam kebersamaan itu.¹ ini menunjukkan bahwa manusia sebagai individu tidak dapat hidup baik tanpa manusia lainnya, bahkan sejak dilahirkan mereka membutuhkan orang lain, hal ini juga ditunjukkan dengan adanya sebuah perkawinan. Perkawinan ini merupakan salah satu bentuk interaksi manusia sebagai makhluk social, mereka memiliki kebutuhan untuk hidup bersama serta melanjutkan hidup dengan keturunan mereka. Dengan adanya suatu perkawinan ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara suami istri, untuk itu dalam penerapannya telah diatur oleh Negara dengan adanya regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019). Dalam undang-undang ini sebagaimana dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istrei dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum

¹Akhirudin DC, MA, *Hidup Seimbang Hidup Bahagia*, Tangerang Selatan: Gemilang 2015, hlm 67

atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut adalah antara lain²:

1. Hukum Adat yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli
2. Hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa dan Cina (Tionghoa) dengan beberapa pengecualian.
4. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIK) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Melayu, dan Ambon) yang beragama Kristen
5. Peraturan Perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde huwelijks*)

Mengingat Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku sejak tahun 1974 telah berusia 42 tahun, banyak polemik terhadap relevansinya serta harmonisasinya dengan undang-undang yang lainnya. Pada dasarnya Setiap undang-undang harus menggambarkan setiap kondisi dalam masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah hukum serta berdasar pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu penting adanya sebuah relevansi dalam sebuah undang-undang. Demikian pula dengan harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Dimana Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut, maka peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya harus saling terkait, selaras, dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem hukum yang efektif bergerak dinamis sekaligus komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum³.

Salah satu persoalan yang menggambarkan adanya ketidakharmonisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah

² Taufiqurrohmah Syahuri, *legislasi hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 63

³ Setio Sapto Nugroho (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara), *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 2009, hlm 3, diakses pada tanggal 28 September 2016, jdih.ristekdikti.go.id.

menegenai Usia Kawin. Batas usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 dengan ketentuan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Ketentuan mengenai batas usia kawin sebagaimana Ayat 1 tersebut yaitu umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, banyak terjadi problematika termasuk juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang - Perlindungan Anak ini disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahkan dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Sebagaimana pengertian anak tersebut bahwa batas usia anak adalah sampai usia 18 tahun. Sedangkan disisi lain Undang-Undang perkawinan menentukan usia minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita bahkan di berikan kelonggaran dengan adanya dispensasi kawin bagi yang menikah sebelum umur yang ditentukan. Disinilah terjadi ketidakharmonisan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, dengan adanya ketidakharmonisan ini tujuan hukum tidak akan terwujud, sebagaimana menurut Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur hidup manusia secara damai. Dari pengertian hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan Negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan manusia secara damai. Tujuan Negara ini hanya dapat dicapai dengan terselenggaranya suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis sehingga dapat membentuk sistem hukum yang

mengabdikan pada tujuan negara⁴. Dari beberapa pertentangan dan permasalahan tersebut menarik kiranya apabila diangkat dalam sebuah karya ilmiah, maka dari itu penulis berkeinginan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG USIA KAWIN JIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan tentang usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Negara jika usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan regulasinya yang mengaturnya, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai sebuah regulasi akan relevansi dan harmonisasinya yang berkaitan tentang batas minimal usia perkawinan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan jika usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴Setio Spto Nugroho, *Ibid*, 2009, hlm 3-4

1.4 Metode Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum⁵. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya. Sehingga dalam perkembangannya banyak timbul penelitian tentang ilmu hukum ini, yang salah satunya diwujudkan dalam karya akademis berupa makalah, skripsi, makalah dalam seminar akademik, tesis, artikel di jurnal hukum dan disertasi. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum.⁷ Dalam karya tulis ini isu hukum atau permasalahan hukum yang dianalisa mengenai suatu batas usia perkawinan yang terfokus dalam suatu Undang-Undang. Terkait dengan itu, maka dalam penulisan karya ilmiah ini tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:, Kencana, 2005. hlm 28

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 3

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm 299

⁸ Johnny Ibrahim, *Ibid*, 2008, hlm 295

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Sebagaimana penjelasan tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam rumusan masalah pertama adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan ini membandingkan antara undang-undang yang satu dengan yang lain hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan fiosaifi yang melahirkannya, dan memperoleh gambaran mengenai konsistensi undang-undang tersebut. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan serta dapat menjadi dasar penulis dalam berargumentasi untuk menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰.

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan adanya bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian penelitian ada 3 (tiga) macam, yakni¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Loc., Cit*, 2005, hlm 133

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 2005, hlm 136

¹¹ Johnny Ibrahim, *Loc. Cit*, 2008, hlm 295-296

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² maka dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan kasus hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum atau bahan hukum tersier apabila dipandang perlu. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder.¹⁴ Bahan-bahan non hukum dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, bahan-bahan yang berasal dari internet, seperti *e-journal*, bahan yang berasal dari wawancara non hukum yang pernyataannya dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis.¹⁵ Dalam hal ini cara


¹²Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, 2005, hlm 181

¹³ Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*, 2008 hlm 295-296

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Ibid*, 2008, hlm 392

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Ibid*, 2008, hlm. 297.

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deuktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi. Langkah-langkah tersebut diawali dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Definisi Perkawinan

Saat ini kita sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* menamakan undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan mempunyai mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁷ M.Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UUP yaitu:¹⁸

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

¹⁶ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975 hlm 5

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM press. 2003, hlm 39

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975, hlm 11

b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.

c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Azas-Azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami-istri.

Sebagaimana pada poin 2 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang mana hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

¹⁹ Komariah, *Op.Cit.*, 2003, hlm 41-42

Tahun 1974, maka definisi perkawinan juga dapat dilihat dari hukum agama dan hukum adat.

a. Perkawinan Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum islam suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab dilakukan oleh wali bakal istri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.²⁰

Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut UUP. Ungkapan kata aqad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UUP yang mengandung arti bahwa aqad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²¹

b. Perkawinan Hukum Adat

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan social artinya secara soziologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan social, baik individu, individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis religius karena dalam perkawinan melibatakan roh-roh leluhur dan agama. Perkawinan sebagai perbuatan hukum artinya perkawinan itu membawa dampak secara hukum yaitu melahirkan hak dan

²⁰Komariah, *Ibid*, 2003, hlm 40

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm 40-41

kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban pihak suami maupun pihak perempuan. Perkawinan secara hukum tidak hanya membawa dampak hak dan kewajiban melainkan juga secara administrasi memberi tugas dan wewenang kepada Negara untuk memasuki arena dan wilayah pribadi seseorang seperti penentuan keabsahan, status hukum masing-masing pihak, termasuk hubungan hukum dengan pihak ketiga misalnya antara menantu dan mertua²².

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga kepentingan seluruh keluarga dan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam dalam soal perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan. Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan pun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Mengenai batas umur perkawinan. Hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi baliq atau dewasa²³.

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:²⁴

1. Syarat-Syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.
2. Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

²² Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: laksana Yustitia, 2011, hlm 29

²³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hm 64-65

²⁴ Komariah, *Loc. Cit.*, 2003, hlm 44-48

1. Syarat-syarat materiil

Diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat-syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relative/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

- a. Batas umur pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan pada batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
- b. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1)
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2).

Syarat materiil/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu, yaitu²⁵:

1. Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang 1974:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau pun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/atau paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
2. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
3. Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah cerai lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

²⁵Komariah, *Ibid*, 2003, hlm 46-47

bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

4. Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu.

2. Syarat-syarat Formil

- a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkandalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975).
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa definisi perkawinan juga dapat dilihat dari hukum agama dan kepercayaan, begitu pula dengan syarat-syarat perkawinan yang juga dapat dilihat berdasar pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

a. Syarat-Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua arti tersebut mengandung dalam hal bahwa keduanya suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adaah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Rukun dan Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB IV Bagian Kesatu tentang Rukun dan Syarat, Adapun rukun untuk melaksanakan perkawinan yang terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Selain rukun yang harus dilaksanakan diatas, pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:²⁶

- a. Telah balih dan mempunyai kecakapan yang sempurna, jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwa raganya.
- b. Berkal sehat
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

2.1.3 Usia Perkawinan

Secara umum, konsep dewasa lebih banyak dikaitkan dengan umur periode perkembangan manusia, namun saat ini keadaan tersebut telah banyak mengalami perubahan. Oleh sebab itu menurut para ahli, pengelompokan perkembangan manusia berdasarkan umur merupakan hal yang cukup sulit.²⁷ Dalam pandangan masyarakat umum, usia 16-18 tahun belum dianggap sudah dewasa, walaupun sudah baligh. Batas ini sebelumnya timbul secara historis dan tidak mutlak. Istilah kedewasaan ini lebih menunjuk pada suatu pengertian sosiologis dari pada perkembangan psikologisnya. Tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa ditentukan oleh masyarakat, yaitu: kawin, membangun suatu keluarga, mendidik anak, memikul tanggungjawab sebagai warga Negara, berinteraksi social dalam melakukan suatu pekerjaan. Batas usia dewasa diberbagai dimensi di Indonesia memiliki berbagai kepentingan yang menimbulkan berbagai implikasi dan sulit

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 30

²⁷M. Nurhdi, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami*, Yogyakarta: Budi Utama, 2014, hlm 5

dipertemukan. Ketidakteragaman batas usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.²⁸ Berikut beberapa ketentuan batas minimal usia kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia:

a. Usia Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974

Batas usia kawin ini menurut Undang-Undang Perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 dengan ketentuan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

b. Usia Kawin Menurut KHI

Ketentuan batas usia kawin dalam Kompilasi Hukum Islam ini ada dalam Pasal 15 yang mana tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 15 KHI tersebut berbunyi

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur tersebut seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat

²⁸M. Nurhdi, *Ibid*, 2014, hlm 6-7

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁹

c. Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang perlindungan anak ini merupakan salah satu regulasi yang memberikan perlindungan kepada seorang anak baik itu mengenai haknya dan lain sebagainya. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia sutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, maka dari itu Negara memberikan perlindungan melalui Undang-Undang perlindungan anak, hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Dalam Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berkaitan dengan usia perkawinan dalam undang-undang Perlindungan anak, kita dapat merujuk pada bagian keempat mengenai kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua yaitu Pasal 26 Ayat 1 bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Berdasarkan pada huruf c menyebutkan mengenai kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak seperti yang kita ketahui

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika, 2006, hlm 13-

bahwa usia anak yang dimaksud ada pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan demikian maka batas usia perkawinan sebagaimana kewajiban orang tua yang harus mencegah perkawinan usia anak sampai 18 tahun.

2.2. Harmonisasi Hukum

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan manusia, sehingga tidak ada peraturan manusia yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus dicari dan ditemukan.³⁰ Oleh karena itu ada dua alternative yang dapat dilakukan yaitu melalui Harmonisasi Undang-Undang dan melalui Putusan Hakim.

2.2.1 Harmonisasi Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.³¹ Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. Sebagaimana

³⁰Michael Baram, *Kontribusi Putusan Pengadilan Dalam Pembentukan Hukum, Manado*, 2011, hlm 9, diakses tanggal 18 Oktober 2016, http://repo.unsrat.ac.id/71/1/KONTRIBUSI_PUTUSAN_PENGADILAN_DALAM_PEMBENTUKAN_HUKUM.pdf

³¹ Setio Supto Nugroho, *Loc. Cit.*, 2009, hlm 4

telah dibahas di awal, harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu Negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh. Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Secara luas proses mengharmoniskan undang-undang dapat juga dilakukan ketika ada dua undang-undang yang saling bertentangan ketika undang-undang itu telah diundangkan, proses ini dilakukan melalui suatu pengujian oleh lembaga-lembaga Negara, yakni melalui *Legislatif Review* di badan legislatif, melalui *Judicial Review* di Mahkamah Agung, dan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ketiganya ada pada organ lembaga yang melakukan pengujian. Menurut teori Hans Kelsen proses *legislative review* dan *eksekutif review* merupakan pengujian melalui cara biasa (*ordinary way*) dimana badan yang membuat undang-undang mengganti atau mengeluarkan aturan yang baru. sedangkan *judicial review* merupakan cara luar biasa (*extra ordinary way*)³². Namun adapula alternative lain yang merupakan upaya preventif untuk mencegah agar proses diatas tidak terjadi yakni melalui proses mengharmonisasian yang dilakukan sebelum undang-undang di usahkan atau diundangkan, proses ini merupakan proses harmonisasi Vertikal dan horizontal:³³

1. Harmonisasi Vertikal Peraturan Perundang-Undang

Harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Dalam hal ini berlaku asas *lex superior delogat legi inferiori*, menurut Hans Kelsen dalam buku berjudul teori

³² Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 51

³³ Setio Sapto Nugroho, *Ibid*, 2009, hlm 4-5

hans kelsen tentang hukum karangan Jimly Asshiddiqie, bahwa norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum khususnya sebagai personifikasi Negara bukan merupakan system norma yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hierarki dari norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.³⁴

penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai contoh adalah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan suatu Undang-Undang, ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam suatu Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam

³⁴Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm 100

penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertical peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah³⁵.

2. Harmonisasi Horizontal Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lexspecialist delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan yang asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif dan berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Harmonisasi Horizontal ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya *Legilatif Review* dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

³⁵ Setio Sapto Nugroho, *Ibid*, 2009, hlm 4-5

2.2.2 Putusan Pengadilan

Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 secara tegas-tegas menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang), maka hakim dimungkinkan juga membentuk hukum, yang dapat diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi mempunyai kekuatan yang berlaku umum. Jadi, suatu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan suatu peraturan hukum untuk waktu yang akan datang.³⁶

Jurisprudensi disebut juga putusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan *jurisprudentie* dalam bahasa Belanda dan *Jurisprudence* dalam bahasa Prancis. Lain halnya dengan istilah *jurisprudence* dalam bahasa Inggris mempunyai arti yang berbeda dengan jurisprudensi yaitu berarti teori ilmu hukum, sedangkan Jurisprudensi dipergunakan istilah *case law* atau *judge made law*. Hukum jurisprudensi (*jurisprudentie-recht*), yaitu hukum yang terbentuk karena Keputusan Hakim.³⁷ Kata yurisprudensi mengandung beberapa pengertian; a. setiap putusan hakim; b. kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan yang pada umumnya diberi *anotatie* (anotasi, catatan dengan keterangan/penjelasan); c. pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.³⁸

Yahya Harahap dalam hal ini menambahkan 2(dua) syarat dalam yurisprudensi, yakni:³⁹

- a. Berisi tobasan hukum
- b. Diikuti oleh para hakim maupun masyarakat pada umumnya.

³⁶Michael Barama, *Loc.Cit.*, 2011, hlm 9

³⁷Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm 46

³⁸Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2016, hlm 70

³⁹Abintoro Prakoso, *Ibid*, 2016

Hakim harus memilih aturan hukum yang akan diterapkannya, menginterpretasinya untuk menentukan (menemukan) bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan tersebut serta menemukan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menginterpretasikan semua fakta untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga pembentukan hukum. Menurut B. Arief Shidarta pembentukan hukum terjadi karena:⁴⁰

- a. Undang-undangnya ada, tetapi sudah ketinggalan, sudah tidak sesuai dengan keadaan ketika peristiwa itu terjadi. Hakim kemudian membentuk hukum.
- b. Undang-undangnya tidak ada. Disini hakim mencari norma nonhukum, sekurang-kurangnya non-undang-undang.

Kedua hal diatas bisa terjadi melalui beberapa sumber hukum sebagai berikut:⁴¹

- a. hukum tidak tertulis/hukum adat;
- b. adopsi hukum asing/internasional;
- c. doktrin/pendapat para ahli.

Vonis hakim dalam hal ini bisa mejadi sumber hukum positif Indonesia dalam hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a. Dalam perundang-undangan kadang tidak jelas atau ada hal-hal yang belum diatur. Sehingga sikap hakim dalam hal ini tidak boleh menolak memberi putusan atau menolak mengadili suatu perkara berdasarkan alasan-alasan bahwa undang-undng tidak jelas atau tidak lengkap atau oleh karena perkara yang dihadapi itu tidak diatur dalam undang-undang, maka akan dituntut berdasarkan menolak memutus perkara (pasal 22 AB)
- b. Maka hakim harus mencari jalan lain untuk dapat memenuhi kewajibanya. Ia melihat putusan-putusan hakim yang dahulu mengenai perkara-perkara yang sama dengan perkara yang sedang dihadapi. Seorang hakim harus meninjau kembali peradilan mengenai perkara yang sama. Peradilan yang sama mengenai perkara yang sama ini dinamakan *Constante Jurisprudentie*.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber penemuan hukum dalam dunia peradilan, pada hakekatnya berfungsi sebagai berikut:⁴³


⁴⁰Michael Barama, *Loc., Cit* , 2011, hlm 10

⁴¹Michael Barama, *Ibid*, 2011

⁴²Samidjo, *Loc., Cit*, 1985, hlm 47

⁴³ Abintoro Prakoso, *Loc., Cit*, 2016, hlm 71

1. menegakkan adanya standar hukum yang sama dengan kasus/ perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya;
2. menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama;
3. menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecah hukumnya.
4. Mencegah kemungkinan terjadinya *disparitas* (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama sehingga apabila terjadi perbedaan putusan antar hakim, maka jangan sampai menimbulkan *disparitas*, namun hanya sebagai variabel secara kasuistik.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan Merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1975 dengan aturan pelaksanaanya yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan Undang-Undang ini tercipta unifikasi dalam pengaturan perkawinan, unifikasi ini merupakan unifikasi yang unik menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan ini terdapat usia minimal syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada awalnya dalam sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan ditentukan umur 21 bagi pria dan umur 18 bagi wanita, namun para fraksi dalam DPR tidak setuju dengan alasan pria dan wanita lebih cepat mengalami godaan untuk melakukan hubungan kelamin sebelum kawin. Atas dasar ini lah kemudian umur tersebut diturunkan menjadi 19 dan 16 tahun, pemerintah terlalu cepat mengambil pertimbangan ini tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan psikis. Memang pada umumnya penentuan usia anak dalam Undang-Undang perkawinan tidak seragam. Sedangkan apabila kita melihat usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila mengenai usia kawin dalam kedua undang-undang diatas kita kaitkan ada satu ketidak sesuaian atau kondisi disharmoni yang dapat menciptakan ketidak pastian hukum diamana mengenai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mencerminkan atau bertentangan dengan Upaya Perlindungan anak yang melegalkan perkawinan usia anak bahkan hal ini diperlonggar dengan adanya Pasal 7 Ayat (2) karena pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan ketentuan batas usia anak adalah 18 tahun bahkan dalam pasal 26 Ayat (1) Huruf C memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak. Undang-Undang perkawinan yang sudah berlaku selama 42 tahun perlu diperhatikan relevansinya dengan perkembangan jaman dan perlu ditinjau mengenai keseragaman usia anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini serta mengenai aspek kesehatan dan psikologi anak.

2. Pada dasarnya dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, ketertiban, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, karena suatu Undang-Undang merupakan peraturan yang lintas sektoral dan saling terkait . Apabila terdapat dua undang-undang yang saling berbenturan atau tumpang tindih maka hal ini dapat menimbulkan keadaan hukum yang tidak kondusif, untuk itu terdapat cara agar nantinya undang-undang yang satu dengan yang lain tidak tumpang tindih dan saling bertentangan yaitu dengan suatu harmonisasi. Mengingat Undang-Undang tersebut telah di Undangkan maka harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan legislatif review dengan demikian badan legislatif dapat melakukan tindakan revisi, perubahan ataupun pencabutan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antara peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. untuk mencegah agar suatu undang-undang tidak bertentangan, maka sebelum diundangkan perlu dilakukan

harmonisasi undang-undang juga, yaitu harmonisasi vertikal yang mana harmonisasi ini menganut asas *lex superior derogat legi inferior* dimana undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan dengan undang-undang yang lebih rendah, hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah adanya *judicial review*, dan harmonisasi horizontal yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Sedangkan apabila undang-undang yang telah diundangkan bertentangan, dan saling tumpang tindih atau menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya pada beberapa kasus yaitu kasus syeh puji yang menikahi anak usia 12 tahun, kasus lelaki inisial WC yang menikahi anak usia 13 tahun, atau bahkan masyarakat madura yang telah menjadi budaya mereka untuk melakukan pernikahan usia anak, maka masalah yang demikian dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pada dasarnya dapat dilakukan revisi melalui perubahan atau pencabutan undang-undang namun hal ini memerlukan proses yang terlalu lama dalam parlemen sehingga apabila dalam perkembangannya timbul berbagai macam masalah maka alternatif yang mudah melalui putusan pengadilan.

4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat umum apabila akan melaksanakan perkawinan, seperti kita tau ada ketidaksinkronan dalam undang-undang perkawinan khususnya mengenai usia kawin, untuk itu masyarakat diharapkan memperhatikan segala aspek ketika akan melangsungkan perkawinan seperti kesehatan dan psikis mempelai sehingga akan tercipta rumah tangga baik dan tentram dan tidak membahayakan kedua mempelai, dengan mengusahakan menikah diusia aman ,apabila memang akan menikah sebelum umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maka diusahakan ada dispensasi sehingga disini hakim mampu menilai layak atau belum untuk menikah, hal ini juga di yujukan untuk

melindungi hak-hak anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, alangkah baiknya pula apabila orang tua benar-benar melaksanakan kewajibannya untuk mencegah perkawinan usia anak untuk perkembangan masa depan anak sebagai tunas bangsa baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

2. Terhadap Pemerintah berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sudah berlaku kurang lebih 42 tahun dimana banyak problematika terhadap relevansinya dengan perkembangan zaman dan bahkan bertumpang tindih dengan substansi undang-undang yang lain, sehingga timbul berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, sekalipun berbagai masalah ini dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan, alangkah baiknya apabila pemerintah segera merevisi melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan, sehingga tercipta kondisi hukum yang kondusif, tidak tumpang tindih dan terwujudnya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- Akhirudin DC, 2015, *Hidup Seimbang Hidup Bahagia*, Tangerang Selatan: Gemilang.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Media.
- Bismar Siregar, dkk, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: laksbang Yustitia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, , 2014, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandur Maju.
- Imam Soebechi, 2016, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim, , 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Komariah, 2003, *Hukum Perdata*, Malang: UMM press.
- M. Nurhdi, 2014, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami*, Yogyakarta: Budi Utama.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading.
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Mulyana W.Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta:Rajawali
- P.N.H Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, , 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Taufiqurrohman Syahuri,2013, *legislasi hukum perkawinan di Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Wagianti Soetojo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Widjaja, AW, 1985, *Kesadaran Hukum Manusia dalam Masyarakat Pancasila*, Jakarta:Era Swasta
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm 195-213
- Yudrik Jahja, 2013, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Lain-Lain :

Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, diakses pada tanggal 05 Februari 2016, pta-medan.go.id

Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Masalah Kesehatan Mental Emosional Remaja*, www.idai.or.id

Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham, Yogyakarta, 2015, hlm 145, diakses pada tanggal 02 Maret 2015, ejournal.uin-suka.ac.id

Michael Barama, *Kontribusi Putusan Pengadilan Dalam Pembentukan Hukum, Manado*, 2011, hal 9, diakses tanggal 18 Oktober 2016, <http://repo.unsrat.ac.id>

Setio Sapto Nugroho (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara), *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 2009, hal 3, diakses pada tanggal 28 September 2016, <http://jdih.ristekdikti.go.id>

Suara Jatim, 2016, diakses tanggal 6 Februari 2016, www.suarajatimpost.com

Umi Sumbulah & Faridatul Jannah, Pernikahan Dini Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga Padamasyarakat Madura, malang, hlm 92-99, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, ejournal.uin-malang.ac.id

Ali Salmande Harahap, *Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia*, 2011, di akses pada tanggal 4 Mei 2017, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia>



LAMPIRAN 1